



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH LKJIP

TAHUN 2025

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
PEMERINTAHAN KABUPATEN TANAH DATAR**



## KATA PENGANTAR

Terselenggaranya *Good Governance* merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pemerintahan dan pembangunan yang dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan itu dan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mewajibkan instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan berdasarkan Perencanaan Strategis yang dirumuskan sebelumnya.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai Instansi Pemerintah juga berkewajiban mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas sesuai wewenang yang diberikan berdasarkan Rencana Strategik yang ditetapkan sebelumnya dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP).

Laporan Kinerja yang disusun oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar ini adalah merupakan representasi kinerja Instansi dalam pelaksanaan Tupoksi Tahun 2025 yang dapat dijadikan acuan untuk evaluasi kinerja sebagai pertimbangan Strategis dalam melanjutkan rencana kinerja Tahun 2026.

Demikian Laporan Kinerja ini kami sampaikan sebagai bahan bagi pihak-pihak dalam menilai kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dan kami menerima masukan untuk penyempurnaan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja OPD kami dimasa datang.

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH



JASRINALDI, SH. S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

## DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi .....	1
B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah.....	3
C. Sistematika Penulisan.....	4
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	<b>7</b>
A. Rencana Strategis.....	7
B. Prioritas Daerah.....	10
C. Perjanjian Kinerja.....	11
D. Rencana Kerja dan Anggaran.....	12
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	<b>16</b>
A. Pengukuran Kinerja.....	16
B. Analisa Capaian Kinerja.....	18
C. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran.....	41
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	<b>46</b>
KESIMPULAN .....	46
SARAN .....	46
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>48</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka Pemerintah Kabupaten diberikan kewenangan untuk membentuk Perangkat Daerah sesuai kebutuhan dan potensi daerah yang bersangkutan.

Berdasarkan ketentuan diatas Pemerintah Kabupaten Tanah Datar telah membentuk Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah.

Dalam melaksanakan kedudukan, tugas pokok dan fungsi, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai tugas :

*"Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan khususnya urusan pengelolaan pendapatan yang berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan".*

Untuk melaksanakan tugas dimaksud, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, mempunyai fungsi :


1. Perumusan bahan penetapan kebijakan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
2. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang pengelolaan Pendapatan Daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 53 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata

Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, bahwa Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (Satu) Sekretariat, 3 (Tiga) Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional sebagai berikut:

1. Sekretariat terdiri dari:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Bidang Pendataan dan Pelayanan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Pendataan, Penilaian, dan Pelayanan PBB-P2 dan BPHTB
  - b. Sub Bidang Pendataan, Pelayanan Pajak Daerah lainnya
3. Bidang Penetapan dan Pengolahan Data, terdiri atas:
  - a. Sub Bidang Penetapan dan Verifikasi
  - b. Sub Bidang Pengolahan Data, Analisa dan Pengembangan Sub Bidang Pendataan, Pelayanan Pajak Daerah lainnya
4. Bidang Penagihan dan Pengawasan terdiri dari:
  - a. Sub Bidang Penagihan, Pengawasan, dan Penindakan
  - b. Sub Bidang Penyuluhan, Keberatan dan Pemeriksaan
5. Jabatan Fungsional

Bagan struktur Organisasi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dalam gambar berikut:



## B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Dalam pengelolaan pendapatan daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki peran yang sangat strategis dalam mendukung pembangunan daerah karena menjadi ujung tombak dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD yang optimal akan memperkuat kemandirian fiskal daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Peranan tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak didukung oleh SDM yang kompeten, sistem yang modern, koordinasi yang kuat, serta komitmen pimpinan dan partisipasi masyarakat.

Terkait dengan pelaksanaan kewenangan dibidang pengelolaan pendapatan, maka penyusunan rencana strategis perlu memperhatikan adanya isu strategis baik yang berasal dari internal maupun eksternal, antara lain berupa informasi, kejadian dan dinamika kebutuhan masyarakat yang

dapat berpengaruh secara langsung terhadap kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, antara lain :

1. Meningkatnya tren piutang Pajak Daerah setiap tahun yang mengindikasikan belum optimalnya pengelolaan dan penagihan piutang pajak daerah;
2. Ketidaksesuaian antara Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan nilai pasar tanah;
3. Masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan retribusi daerah yang berdampak pada tidak optimalnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
4. Masih terdapat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang belum tergali secara optimal, baik dari sektor pajak, retribusi, maupun pengelolaan aset daerah;
5. Keterbatasan SDM dan infrastruktur TI dalam pengelolaan pendapatan daerah;
6. Perubahan perilaku wajib pajak dan masyarakat yang berdampak pada pola pemungutan dan potensi pendapatan daerah.

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Tanah Datar berusaha untuk melakukan inovasi dan terobosan serta kebijakan dalam rangka peningkatan pendapatan daerah dan mengoptimalkan penerimaan daerah.

### C. Sistematika Laporan

Penulisan Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 dengan sistematika sebagai berikut :

#### BAB I PENDAHULUAN

##### A. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berisi penjelasan atas tugas, fungsi dan struktur organisasi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

##### B. Peran Strategis dalam Pembangunan Daerah

Berisi penjelasan atas peran strategis yang dilaksanakan yang selaras dengan sasaran strategis daerah yang terkait dengan tugas dan fungsi organisasi.

#### C. Sistematika Laporan

### BAB II PERENCANAAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis (Renstra)

Berisi penjelasan tentang visi dan misi organisasi sesuai dengan Rencana Strategis yang dilengkapi dengan matriks tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja dan target jangka menengah yang dibagi pertahun selama periode Renstra.

#### B. Prioritas Daerah

Berisi penjelasan atas tugas-tugas organisasi yang mendukung prioritas daerah.

#### C. Perjanjian Kinerja

Berisi Perjanjian Kinerja tahun berkenaan yang dilaporkan beserta penjelasan apabila dalam tahun berjalan dilaksanakan perubahan.

#### D. Rencana Kerja dan Anggaran

Berisi rencana kerja dan anggaran tahun berkenaan dilaporkan

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

#### A. Pengukuran Kinerja

Berisi pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.

#### B. Analisa Capaian Kinerja

Berisi analisis capaian kinerja organisasi untuk setiap indikator kinerja pada masing-masing pernyataan kinerja sasaran strategis.

#### C. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran

Berisi uraian realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

## BAB IV PENUTUP

### A. Kesimpulan

### B. Saran

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II PERENCANAAN KINERJA

### A. Rencana Strategis (Renstra)

Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029 merupakan kondisi yang akan diwujudkan dalam kurun waktu lima tahun yaitu tahun 2025-2029, yang merupakan gambaran tentang apa yang ingin diwujudkan, maka visi tersebut dapat disebut sebagai Visi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan pemerintah antara pemerintah daerah dengan DPRD, dunia usaha, dan masyarakat pada umumnya.

Sesuai dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka Visi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029, adalah :  
*"Terwujudnya Kabupaten Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan berdasarkan Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah."*

Visi Pembangunan Kabupaten Tanah Datar ini diharapkan akan mewujudkan keinginan dan amanat masyarakat Kabupaten Tanah Datar dengan tetap mengacu pada pencapaian tujuan nasional seperti diamanatkan dalam Pembukaan UUD 1945.

Untuk mewujudkan Visi tersebut ditetapkan Misi Bupati Tanah Datar yang pada dasarnya merupakan upaya umum yang akan diselenggarakan dan menjadi gambaran otentik Kabupaten Tanah Datar dalam 5 (lima) tahun mendatang pada kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode RPJMD Tahun 2025-2029. Misi pada dasarnya merupakan upaya umum yang ditetapkan dan dilaksanakan bersama masyarakat untuk dapat mewujudkan visi pembangunan daerah dan berdasarkan pengertian Misi tersebut, maka Misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029, sebagai berikut :

1. Meningkatkan kehidupan beragama, beradat dan berbudaya;
2. Mewujudkan transformasi sosial melalui peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing;
3. Mewujudkan transformasi ekonomi yang berbasis pertanian, pariwisata, Usaha Mikro dan peningkatan investasi;
4. Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien;
5. Mewujudkan dukungan infrastruktur yang berkualitas dan ramah lingkungan;

6. Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah;
7. Memantapkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.

Badan Pendapatan Daerah kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan program dan kegiatan untuk mendukung tercapainya Misi ke-4 yaitu : "Mewujudkan transformasi tata kelola menuju pemerintahan yang akuntabel, efektif dan efisien" serta Misi ke-6 yaitu : "Memantapkan keamanan daerah, demokrasi dan stabilitas ekonomi makro daerah" yang selaras dengan tujuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yaitu Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, profesional, dan akuntabel.

Dalam rangka mewujudkan misi yang telah disusun, dan dalam rangka optimalisasi pencapaian target-target kinerja, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar telah melakukan penyusunan sasaran strategis jangka menengah berdasarkan atas sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar yang tertuang di dalam RPJMD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029, sebagai berikut:

Tabel 2.1  
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah  
Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar

No.	Tujuan	Sasaran Strategis
1.	Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, profesional, dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik
		Meningkatnya kinerja organisasi yang bersih dan akuntabel
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan

Perencanaan merupakan titik awal dalam suatu sistem manajemen kinerja, karena perencanaan merupakan proses yang sangat penting mengingat besarnya pengaruh perencanaan itu sendiri terhadap proses-proses selanjutnya.

Hal ini berkaitan dengan tuntutan Masyarakat kepada Pemerintah/Pemerintah Daerah untuk dapat menerapkan tata kelola

kepemerintahan yang baik dan mempertanggungjawabkan kinerjanya, dan untuk itu perencanaan strategis perangkat daerah sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja berfungsi sebagai pedoman dan penentu arah dalam melaksanakan program dan kegiatan perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan dan mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Renstra perangkat daerah juga dapat menjelaskan atau menjawab untuk apa suatu perangkat daerah dibentuk. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan dokumen perencanaan kinerja, Renstra perangkat daerah juga berfungsi sebagai alat pengawasan bagi pimpinan terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi suatu perangkat daerah dan juga sebagai alat evaluasi terhadap keberhasilan atau kegagalan suatu perangkat daerah melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan kepadanya.

Tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang jelas dan terukur akan membantu dalam pengelolaan pendapatan daerah yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan rencana yang terstruktur dan pemantauan kinerja yang sistematis, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dapat lebih efektif dalam mencapai tujuan pengelolaan pendapatan daerah yang mendukung pembangunan daerah.

Tabel 2.2

Tujuan, Sasaran dan Indikator

Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1	Meningkatnya kapasitas riil keuangan daerah melalui optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang berkelanjutan, profesional, dan akuntabel	Terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah	Persentase penerimaan PAD terhadap target	97%	97%	97%	97%	98%	98%
		Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,73	13,78	14,05	14,37	14,73	15,09
		Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	95.50	95.55	95.60	95.65	95.70	95.75
		Meningkatnya kinerja organisasi yang bersih dan akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja	74.50	74.55	74.60	74.65	74.70	74.75

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja tujuan/sasaran pada Tahun ke-					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
		Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	1	1	1	1

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka waktu lima tahun, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan program untuk menggambarkan target yang akan dicapai dalam waktu satu tahun, seperti terlihat pada tabel 2.3

Tabel 2.3  
Program Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar  
berdasarkan Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Program
1.	Terwujudnya peningkatan PAD	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Bersih dan Akuntabel	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
5.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

#### B. Prioritas Daerah

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memiliki sejumlah tugas dan tanggung jawab yang mendukung prioritas pembangunan daerah. Tugas-tugas ini sangat penting untuk memastikan bahwa pendapatan daerah dikelola dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan pembangunan daerah. Dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Kabupaten Tanah Datar, Badan Pengelolaan

Pendapatan Daerah melaksanakan 1 Program Prioritas yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dan 3 sub kegiatan diantaranya:

1. Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.286.668.300,00;
2. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan anggaran sebesar Rp.142.893.000,00;
3. Penagihan Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.382.329.804,00.

Berikut adalah beberapa tugas utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang mendukung prioritas daerah :

1. Pengelolaan Sumber Pendapatan Daerah  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bertugas untuk memungut dan mengelola pajak daerah. Pemungutan pajak yang efisien dan akurat akan menghasilkan pendapatan yang cukup untuk membiayai program-program prioritas daerah.
2. Peningkatan Kepatuhan Pajak  
Melalui pemantauan dan pengawasan yang ketat, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memastikan bahwa wajib pajak mematuhi kewajibannya dan tidak ada penghindaran pajak. Penegakan hukum terhadap pelanggar pajak juga menjadi salah satu tugas untuk menjaga keadilan dan kepatuhan.
3. Akuntabilitas Pengelolaan Pendapatan  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah bertanggung jawab untuk menyusun laporan pendapatan daerah secara akurat. Laporan ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan keuangan dan untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah harus melaksanakan pengawasan secara rutin terhadap proses pemungutan pajak dan retribusi daerah. Evaluasi terhadap sistem yang ada juga perlu dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan pendapatan.

### C. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk periode 2025-2029 secara

berkelanjutan dijabarkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2025 yang disusun berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025-2029.

**Tabel 2.4**  
**Perjanjian Kinerja Kepala**  
**Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET AWAL	TARGET SETELAH PERUBAHAN
1.	Terwujudnya peningkatan PAD	Realisasi Penerimaan PAD	185.345.177.383	185.887.347.805
2.	Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	13,73%	14,32%
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,50	95,50
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja	74,50	74,50
5.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1

#### D. Rencana Kerja dan Anggaran

Dalam mendukung perjanjian kinerja berikut ini program/kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Dearah Kabupaten Tanah Datar untuk :

##### I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

##### 1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

##### a) Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini berupa pembayaran gaji dan tunjangan 23 ASN, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dan belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH dengan anggaran sebesar Rp.5.904.718.664,-;

##### b) Sub kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD.

Sub kegiatan ini berupa penyusunan laporan keuangan SKPD, dengan anggaran sebesar Rp.13.564.000,-;

2. Kegiatan Adminstrasi Umum Perangkat Daerah

a) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Sub kegiatan ini berupa pembelian komponen instalasi/ alat-alat listrik, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-;

b) Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini berupa pembelian alat tulis kantor kebutuhan rutin kantor dan pembelian tinta printer, dengan anggaran sebesar Rp.40.000.000,-;

c) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini berupa biaya cetak dan penggandaan, sebesar Rp.30.000.000,-;

d) Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini berupa pembayaran biaya langganan surat kabar/koran, dengan anggaran sebesar Rp.2.000.000,-;

e) Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini berupa pembayaran biaya makan minum tamu, dengan anggaran sebesar Rp.5.015.000,-;

f) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini berupa biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah, dengan anggaran sebesar Rp.89.670.470,-;

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pengadaan 1 unit laptop, dengan anggaran sebesar Rp.15.200.000,-;

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini berupa pembayaran pembelian materai 10.000 dan biaya pengiriman dokumen, dengan anggaran sebesar Rp.1.000.000,0;

b) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini berupa pembayaran rekening internet, air dan listrik kantor selama 12 bulan, dengan anggaran sebesar Rp.42.000.000,-;

c) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini berupa pembelian peralatan kebersihan dan belanja 1 orang jasa lainnya tenaga keamanan, dengan anggaran sebesar Rp.40.248.600,-;

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini berupa pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, pembelian suku cadang kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja 1 orang jasa lainnya tenaga sopir, dengan anggaran sebesar Rp.129.746.600,-;

b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan AC, biaya perbaikan PC/Laptop, dan perbaikan printer, dengan anggaran sebesar Rp.14.000.000,-;

c) Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor Bappenda, dengan anggaran sebesar Rp.20.000.000,-;

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a) Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah

Sub kegiatan ini berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencetakan SPPT PBB, dan belanja 1 orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi, dengan anggaran sebesar Rp.286.668.300,-;

- b) Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sub kegiatan ini berupa kegiatan pendataan serta penilaian PBB-P2 dan penilaian BPHTB dan belanja 3 orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi dengan anggaran sebesar Rp.142.893.000,-;

- c) Penagihan pajak daerah

Sub kegiatan ini berupa penagihan pajak daerah baik terhadap wajib pajak dalam daerah maupun wajib pajak luar daerah, serta belanja 1 orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi, dengan anggaran sebesar Rp.382.329.804,-.

### BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah perwujudan kewajiban Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar untuk menilai pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar, yang bertujuan untuk mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah yang ditetapkan dalam Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029.

Pengukuran kinerja dilakukan melalui pencapaian indikator kinerja sebagaimana yang terdapat dalam Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Pengukuran kinerja ini mencakup 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Pengukuran Kinerja merupakan pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja pada sasaran strategis.

#### A. PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran capaian 5 (lima) indikator kinerja utama untuk mewujudkan 5 (lima) sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.1  
Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2025  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Terwujudnya Peningkatan PAD	Realisasi penerimaan PAD	Rp.185.887.347.805	Rp.182.074.491.249	97,95%
2.	Meningkatnya Kemandirian	Rasio PAD terhadap	14,32%	13,87%	96,86%

	Keuangan Daerah	Pendapatan Daerah			
3.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	95,50	88,55	92,72%
4.	Meningkatnya Kinerja Organisasi yang Bersih dan Akuntabel	Predikat Akuntabilitas Kinerja	74,50	76,20	102,28%
5.	Terwujudnya inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	2	200%

Tabel 3.2

Hasil Pengukuran Indikator Kinerja Utama Tahun 2023-2025  
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar

No.	Indikator Kinerja	Pengukuran								
		2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Realisasi Penyetoran PAD	148.527.936.542	150.888.841.206	101,59	166.107.447.750	163.268.531.407	98,89	186.887.347.806	182.074.491.249	97,95
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,73	12,09	103,07	12,09	12,32	101,90	14,32	13,87	96,86
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,00 (B)	90,28 (A)	117,25	91,00 (A)	91,22 (A)	100,24	95,50 (A)	88,64 (A)	92,81
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	70,10 (BB)	74,40 (BB)	106,13	74,50 (BB)	76,20 (BB)	102,28
5	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100	1	1	100	1	2	200

Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud, digunakan untuk menilai capaian sasaran strategis serta analisis penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target indikator kinerja yang ditetapkan. Penilaian keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan berdasarkan kategori penilaian sebagaimana tercantum pada tabel berikut:


Tabel 3.3  
Kategori Pengukuran Kinerja

INTERVAL NILAI	KRITERIA PENILAIAN
Diatas 100	Sangat memuaskan
85 – 100	Sangat baik
70 – 85	Baik
55 – 70	Sedang
0 – 55	Kurang baik

## B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Berdasarkan hasil pengukuran Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja yang telah ditetapkan dimana Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar menetapkan 5 (lima) sasaran strategis dengan 5 (lima) indikator dengan masing-masing target yang dicapai setiap tahunnya. Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan yang didukung oleh dana yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar.

Capaian masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja sebagai berikut :



Pendapatan asli daerah merupakan salah satu faktor yang penting dalam pelaksanaan roda pemerintahan suatu daerah yang berdasar pada prinsip otonomi yang nyata, luas dan bertanggung jawab. Peranan pendapatan asli daerah dalam keuangan daerah menjadi salah satu tolak ukur penting dalam pelaksanaan otonomi daerah dalam arti semakin besar suatu daerah memperoleh dan menghimpun Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka akan semakin besar pula tersedia jumlah keuangan daerah yang dapat digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar


penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah pusat. Hal ini dikarenakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber-sumber penerimaan daerah yang berasal dari dalam daerah itu sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 pasal 1 ayat 18 dijelaskan bahwa, "Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. "Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu modal keberhasilan dalam mencapai tujuan pembangunan daerah. Hal ini karena PAD menentukan kapasitas pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan, yaitu melaksanakan pelayanan publik Laporan Kinerja 2025 (public service function), dan melaksanakan pembangunan (development function). Dalam mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah melalui Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan kewenangan antara lain untuk menetapkan pajak dan retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, diskresi untuk menetapkan tarif yang sesuai dengan kemampuannya dan sumber lain yang sah. Namun, dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah harus memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, melibatkan peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran terwujudnya peningkatan PAD didukung dengan indikator persentase penerimaan PAD.

Target dan realisasi PAD tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut :

**Tabel 3.4**  
**Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Peningkatan PAD**  
**Tahun 2023 s.d 2025**

No.	Indikator Kinerja	Pengukuran								
		2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Realisasi Penerimaan PAD	148.527.936.542	150.488.841.206	101,59	166.107.447.750	163.268.531.407	98,29	185.807.347.005	182.074.491.249	97,95

**Grafik 3.5**  
**Target dan Realisasi PAD tahun 2023 s.d 2025**



Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.6**  
**Target dan Realisasi Indikator Penerimaan PAD**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024 (%)	2025			Target Akhir Renstra 2026 (%)	Kriteria
		Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Tingkat Capaian (%)		
Penerimaan PAD	98,89	185.887.347.805	182.074.491.249	97,95	98.00	Sangat Baik

Sasaran strategis terwujudnya peningkatan PAD yang didukung dengan indikator realisasi penerimaan PAD, apabila realisasinya dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp.185.887.347.805,00 dengan realisasi tercapai sebesar Rp.182.074.491.249,00 ini berarti pencapaian target dibandingkan realisasi yaitu sebesar 97,95%.

Adapun rincian target dan realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat dari tabel dibawah ini :

**Tabel 3.7**  
**Target dan Realisasi PAD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025**

NO	URAIAN	TARGET (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
1.	Pajak Daerah	53.057.468.625,00	48.532.827.455,68	91,47
2.	Retribusi Daerah	100.681.137.660,00	101.219.791.750,00	100,54
3.	Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan	26.875.324.215,00	26.876.336.068,00	100,00
4.	Lain-lain PAD yang Sah	5.252.228.320,17	5.396.691.647,56	102,75
	Jumlah	185.887.347.805,17	182.074.491.249,24	97,95

Dari tabel di atas terlihat bahwa penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 dapat terealisasi sebesar 97,95%. Sumber pendapatan yang paling tinggi realisasinya adalah dari Lain-lain PAD yang Sah dengan realisasi 102,75%. Sumber realisasi pendapatan yang paling besar kontribusinya terhadap PAD adalah Retribusi Daerah yaitu sebesar Rp.101.219.791.750,00 yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Program dan Kegiatan pendukung indikator ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.8**  
**Program dan Kegiatan Pendukung Indikator**

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	811.891.104,00	667.331.656,00
	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	811.891.104,00	667.331.656,00
1.	Sub Kegiatan Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah	286.668.300,00	273.152.950,00

No.	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN Rp.	REALISASI Rp.
2.	Sub Kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	142.893.000,00	140.853.600,00
3.	Sub Kegiatan Penagihan Pajak Daerah	382.329.804,00	253.325.106,00

a) Faktor Pendorong

Usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah/ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Penggalian dan pendataan potensi PAD





2. Mengintensifkan kegiatan pemungutan pajak daerah;





- Melakukan sosialisasi pajak daerah kepada masyarakat melalui surat edaran, spanduk dan mobil himbauan pembayaran pajak ;

**BAPPENDA**

# SOSIALISASI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

## PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN (PBB-P2)

- TARIF PAJAK : 0,1%  
UNTUK NJOP s/d Rp. 500.000.000
- TARIF PAJAK : 0,15%  
UNTUK NJOP Rp. 500.000.001 s/d Rp. 1 Milyar
- TARIF PAJAK : 0,2%  
UNTUK NJOP diatas Rp. 1 Milyar
- TARIF PAJAK : 0,09%  
UNTUK Lahan Produksi Pangan dan Ternak

**NJOPTKP Ditetapkan Menjadi Rp. 10.000.000**

\*Sanksi keterlambatan pembayaran 1% perbulan serta bagian dan bulan dihitung penuh 1 bulan dan maksimal 24 bulan.

0821 7801 8002 | @bappenda.td

- Melaksanakan pelayanan penerimaan pajak daerah secara optimal

**SAMSAT KELILING**  
**CAR FREE DAY**  
**LAP. CINDUA MATO**

**MINGGU**  
**28 DESEMBER 2025**  
**JAM 08.00 WIB**

0821 7801 8002 | @bappenda.td

5. Pengembangan digitalisasi sistem informasi pengelolaan pendapatan daerah, inovasi daerah yang diberi slogan BAJARI (Bayar Pajak Diujung Jari).



b) Hambatan

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat

Minimnya kesadaran pajak. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya edukasi mengenai kewajiban ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Sikap enggan membayar pajak dengan adanya persepsi bahwa pajak yang dibayar tidak berdampak langsung pada kesejahteraan atau pembangunan daerah juga menjadi penghalang dalam peningkatan PAD.

2. Bencana Alam

Terjadinya bencana alam pada tanggal 27 November 2025 berdampak sangat besar pada beberapa objek pajak PBB, objek pajak Restoran, objek pajak reklame terbawa arus bencana serta menyebabkan banyaknya lahan dan bangunan yang rusak dan tidak berfungsi lagi.

c) Faktor Antisipatif

Kabupaten Tanah Datar mempunyai potensi sumber pendapatan yang cukup banyak, namun belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Hal ini tentu saja berimbas kontribusinya pada Pendapatan Asli Daerah. Meskipun demikian pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya sebagai berikut :

1. Mendorong kesadaran pajak dan retribusi melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi;
2. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
3. Pemutakhiran data objek pajak.
4. Objek pajak yang terkena bencana banjir bandang akan diberikan keringanan pajak berupa pengurangan besaran pajaknya atau penghapusan/ penundaan pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilakukan pendataan ulang bagi wajib pajak dan objek pajak yang terkena bencana galodo.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target persentase peningkatan PAD adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.811.891.104,00 dengan realisasi Rp.667.331.656,00 atau 82,19%.

**Sasaran  
Strategis 2**

**Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah**

**INDIKATOR : RASIO PAD TERHADAP PENDAPATAN DAERAH**

Sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah digunakan untuk melihat ruang fiskal bagi Kabupaten Tanah Datar dalam menghitung kemungkinan-kemungkinan untuk melaksanakan program dan kegiatan daerah dalam rangka mendukung kemajuan daerah. Sasaran ini dapat dilihat dari Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah. Pada Tahun 2024 Sasaran ini belum menjadi Indikator Kinerja Utama bagi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Barulah pada Tahun 2025, sasaran ini menjadi indikator

kinerja utama yang juga menjadi bagian dari Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Target dan realisasi Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah tahun 2023 s.d 2025 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 3.9**  
**Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah tahun 2023 s.d 2025**

No.	Indikator Kinerja	Pengukuran								
		2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah	11,73	12,09	103,07	12,09	12,32	101,90	14,32	13,87	96,86

Realisasi dan capaian indikator kinerja tersebut tercantum pada tabel berikut:

**Tabel 3.10**  
**Target dan Realisasi Indikator Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024 (%)	2025			Target Akhir Renstra 2026 (%)	Kriteria
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
Rasio PAD Terhadap Pendapatan Daerah	12.32	14.32	13.87	96,86	15,09	Sangat Baik

Dari tabel diatas dapat dilihat Pada Tahun 2025 ini tingkat capaian target indikator Rasio PAD terhadap pendapatan daerah hanya 96.86% dan dibandingkan pada Tahun 2024 yang capaiannya mencapai 103.07%, terjadi sedikit penurunan, namun jika dilihat dari angka Penerimaan Asli Daerah dan Target Penerimaan Asli Daerah, terjadi peningkatan Penerimaan Asli Daerah dari 163.268.531.407 menjadi 182.074.491.249. walaupun tingkat capaian pada tahun 2025 tidak mencapai 100% namun masih dalam kriteria Sangat Baik. Untuk tahun selanjutnya akan diupayakan untuk mengejar tingkat capaian 100%.

Sasaran Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah ini sejalan dengan cita-cita Pemerintah Pusat yang ingin mendorong Pemerintah Daerah agar dapat

lebih mandiri dalam mengelola keuangan dan tidak terlalu tergantung kepada Anggaran yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat.

a) Faktor Pendorong

Usaha yang telah dilakukan Pemerintah Daerah/ Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada Tahun 2025 antara lain adalah:

1. Penggalian dan pendataan potensi PAD;
2. Mengintensifkan kegiatan pemungutan PAD;
3. Melaksanakan sosialisasi dan pendampingan dalam pemungutan PAD;
4. Melaksanakan kerjasama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pertumbuhan PAD;
5. Mendorong Perangkat Daerah untuk meningkatkan penerimaan Retribusi daerah;
6. Memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam pengurusan perpajakan melalui pelayanan yang dilaksanakan baik di kantor maupun di Mal Pelayanan Publik;

b) Hambatan

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis terwujudnya peningkatan pendapatan asli daerah antara lain :

1. Kurangnya Pemahaman dan Kepatuhan Masyarakat  
Minimnya kesadaran pajak: Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah. Kurangnya edukasi mengenai kewajiban ini mengakibatkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap pembayaran pajak. Sikap enggan membayar pajak dengan adanya persepsi bahwa pajak yang dibayar tidak berdampak langsung pada kesejahteraan atau pembangunan daerah juga menjadi penghalang dalam peningkatan PAD.
2. Kurangnya Sarana dan Prasarana serta Aparatur Sipil Negara yang akan mendukung pelaksanaan kegiatan  
Sarana dan prasarana yang tersedia saat ini, masih belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan Penerimaan Asli Daerah, ditambah lagi

dengan jumlah personil serta belum adanya personil yang memiliki kemampuan ilmu dalam menghitung dan memeriksa pajak

### 3. Bencana Alam

Terjadinya bencana alam pada tanggal 27 November 2025 berdampak sangat besar pada beberapa objek pajak PBB, objek pajak Restoran, objek pajak reklame terbawa arus bencana serta menyebabkan banyaknya lahan dan bangunan yang rusak dan tidak berfungsi lagi.

#### c) Faktor Antisipatif

Pemerintah daerah akan terus berusaha untuk melakukan berbagai kebijakan untuk meningkatkan pendapatan melalui upaya sebagai berikut:

1. Mendorong kesadaran pajak dan retribusi melalui pendekatan edukasi dan sosialisasi;
2. Meningkatkan komitmen seluruh Stakeholder agar dapat terlaksananya Strategi peningkatan PAD;
3. Pemutakhiran data objek pajak.
4. Optimalisasi pemanfaatan sarana dan prasarana serta cara kerja pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah;
5. Objek pajak yang terkena bencana banjir bandang akan diberikan keringanan pajak berupa pengurangan besaran pajaknya atau penghapusan/ penundaan pembayaran. Untuk selanjutnya akan dilakukan pendataan ulang bagi wajib pajak dan objek pajak yang terkena bencana galodo.

Program/kegiatan yang mendukung pencapaian target persentase peningkatan PAD adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan jumlah anggaran sebesar Rp.811.891.104,00 dengan realisasi Rp.667.331.656,00 atau 82,19%.

**INDIKATOR 1 : INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT**

Meningkatnya kualitas pelayanan publik adalah salah satu indikator penting dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung efisiensi pemerintahan. Kualitas pelayanan publik yang baik dapat memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat, mendorong partisipasi aktif warga, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Pelayanan Publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat memuaskan dan atau sesuai dengan keinginan masyarakat atau pelanggan pada umumnya. Untuk mencapai hal ini diperlukan kualitas pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kualitas pelayanan adalah kesesuaian antara Laporan Kinerja 2025 harapan dan keinginan dengan kenyataan, karena bagaimanapun juga hakekat pelayanan publik adalah pemberian pelayanan prima kepada masyarakat.

Pelayanan publik oleh aparatur pemerintah saat ini masih banyak menuai protes oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan pelayanan publik yang diberikan oleh birokrasi belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal tersebut ditandai dengan masih adanya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan secara langsung atau melalui media masa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparatur pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat maka pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publiknya, seperti yang diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Kebutuhan untuk melakukan survey kepuasan publik adalah sebagai upaya oleh pemerintah atas tuntutan masyarakat akan pelayanan pemerintah yang baik, sehingga aparatur birokrasi harus berbenah diri secara cepat dan tepat ketika dihadapkan pada posisi sebagai pemberi pelayanan kepada masyarakat.

Adapun jenis layanan publik yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pajak Hotel
2. Pajak Restoran
3. Pajak Hiburan
4. Pajak Reklame
5. Pajak Penerangan Jalan
6. Pajak Air Tanah
7. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
8. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB)
9. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Berdasarkan laporan kegiatan survei kepuasan masyarakat yang dilaksanakan secara mandiri, Nilai Survei Kepuasan Masyarakat di Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar adalah 88,55 dengan mutu pelayanan A (Sangat Baik).

**Tabel 3.11**  
**Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik**  
**tahun 2023 s.d 2025**

No.	Indikator Kinerja	Pengukuran								
		2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM)	77,00 (B)	90,28 (A)	117,25	91,00 (A)	91,22 (A)	100,24	95,50 (A)	88,55 (A)	92,81

**Tabel 3.12**  
**Target dan Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra 2026	Kriteria
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
Indeks Kepuasan Masyarakat	A (91,22)	A (95,50)	A (88,55)	92,72	A (95,55)	Sangat Memuaskan

a) Faktor Pendorong

Usaha yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam upaya pelayanan kepada masyarakat antara lain :

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Sistem Informasi

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berupaya meningkatkan kualitas layanan melalui sistem informasi yang lebih transparan dan mudah diakses oleh masyarakat. Penerapan teknologi informasi memungkinkan masyarakat untuk melakukan pembayaran secara online, memeriksa kewajiban pajak, dan memperoleh informasi terkait pajak daerah dengan lebih cepat.

2. Pelayanan di Lokasi yang Strategis

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah hadir di mall pelayanan publik, untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengurus/membayar pajak atau mendapatkan informasi tanpa harus datang ke kantor Bdan Pengelolaan Pendapatan Daerah. Hal ini meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat.

3. Penyederhanaan Prosedur dan Persyaratan

Upaya untuk menyederhanakan prosedur dan mengurangi birokrasi yang berbelit-belit dalam pengurusan pajak daerah dilakukan untuk mempercepat proses dan meminimalisir hambatan yang dihadapi oleh wajib pajak.

4. Pelayanan Ramah dan Cepat

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah berfokus pada pelayanan yang ramah dan cepat melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang administrasi dan pelayanan publik. Dengan demikian, proses administrasi menjadi lebih efisien dan tidak menyulitkan masyarakat.

b) Hambatan

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis meningkatnya kualitas pelayanan publik antara lain :

1. Sarana dan Prasarana belum memadai

Fasilitas dan infrastruktur yang kurang memadai, baik dari segi fisik (misalnya gedung, transportasi) dapat memperlambat atau bahkan menghalangi pemberian pelayanan yang cepat dan efisien.

c) Faktor Antisipatif

Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, dimana pelayanan Pengelolaan Pendapatan Daerah merupakan bagian penting dari salah satu garda terdepan pemerintah yang harus melakukan pembenahan secara terus menerus, yaitu :

1. Meningkatkan fasilitas sarana dan prasarana yang sudah baik akan terus ditingkatkan dengan terus memperbaharui sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang terselesainya pelayanan secara tepat waktu;
2. Untuk penanganan pengaduan akan terus ditingkatkan demi kenyamanan, keamanan dan kelancaran pengguna layanan (Wajib Pajak);
3. Meningkatkan Sumber Daya Manusia dengan mengikuti pelatihan tentang pelayanan prima terutama bagi petugas yang bekerja pada bagian front liner.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada bidang Sekretariat untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan rutin dengan anggaran sebesar Rp.6.349.163.334,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.235.884.858,00 atau 82,47%.

**Sasaran  
Strategis 4**

**Meningkatnya kinerja organisasi yang bersih dan akuntabel**

**INDIKATOR : PREDIKAT AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan. Akuntabilitas Kinerja adalah amanat dari para pemangku kepentingan untuk mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah ditetapkan kemudian dituangkan dalam laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Kinerja merupakan keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang ingin atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Indikator Kinerja adalah ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari kinerja program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.

Evaluasi dilaksanakan berdasarkan pengukuran pada tahun 2024, perencanaan kinerja tahun 2024, perencanaan kerja tahun 2024 dan hasil dari penilaian terhadap laporan kinerja instansi pemerintah tahun 2024. Indikator nilai Akuntabilitas Kinerja Daerah merupakan indikator wajib pada Badan Pengelolaan Pendapatan Kabupaten Tanah Datar dimana target yang ditetapkan adalah BB (sangat baik).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dengan nilai sebesar 76,20 yaitu predikat BB (sangat baik) sesuai dengan Laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) tahun 2024, Nomor : 700.1.2.1/133/Insp-TD/2025 tanggal 28 Mei 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level eselon dengan rincian penilaian sebagai berikut :

**Tabel 3.13**  
**Target dan Realisasi Sasaran Meningkatnya Kinerja Organisasi**  
**Yang Bersih dan Akuntabel**  
**tahun 2023 s.d 2025**

No	Indikator Kinerja	Pengukuran								
		2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Predikat Akuntabilitas Kinerja	-	-	-	70,30 (BB)	74,40 (BB)	106,13	74,50 (BB)	76,20 (BB)	102,28

**Tabel 3.14**  
**Target dan Realisasi Predikat Akuntabilitas Kinerja**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025 (Berdasarkan AKIP 2024)			Target Akhir Renstra 2026	Kriteria
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
Predikat Akuntabilitas Kinerja	75.30 (BB)	74.50 (BB)	76.20 (BB)	102,28	74.55 (BB)	Sangat Memuaskan

**Tabel 3.15**  
**Rincian Penilaian Berdasarkan LHE**

No	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	24,00
2	Pengukuran Kinerja	30	21,90
3	Pelaporan Kinerja	15	11,55
4	Evaluasi Akuntabilitas Internal	25	18,75
Nilai Hasil Evaluasi		100	<b>76,20</b>
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			<b>BB</b>

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi AKIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai berikut :

**A. Perencanaan Kinerja**

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah mempunyai dokumen jangka pendek dan telah didukung dengan perjanjian kinerja dari eselon II, III, IV dan fungsional/pelaksana. Untuk dokumen perencanaan jangka menengah tergabung pada dokumen perencanaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar, mengingat Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar baru terbentuk awal tahun 2023, fungsi pendapatan daerah sebelum tahun 2023 dilaksanakan oleh Badan Keuangan Daerah.

**B. Pengukuran Kinerja**

Telah dilakukan pengukuran dan pemantauan kinerja secara berkala, pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan teknologi informasi (aplikasi).

### C. Pelaporan Kinerja

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar telah menyusun laporan akuntabilitas kinerja tahun 2024. Laporan kinerja telah menggambarkan informasi tentang pencapaian kinerja dan informasi dalam Laporan kinerja sudah menjadi kepedulian seluruh Aparatur Sipil Negara.

### D. Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilaksanakan pada seluruh bidang dan melalui rapat-rapat internal dan sudah dituangkan dalam bentuk notulen rapat, serta telah dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja guna pencapaian target kinerja.

Berdasarkan hasil evaluasi AKIP Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar direkomendasikan kepada Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabuapten Tanah Datar agar :

1. Menyesuaikan formulasi perhitungan kinerja pada indikator Kinerja Utama untuk Sasaran Startegis "terwujudnya Peningkatan PAD" yang berbeda dengan formulasi perhitungan pada Perjanjian Kinerja (PK) sehingga indikator kinerja dan formulasi perhitungan kinerja menggambarkan tingkat kenaikan PAD.
2. Kedepannya seluruh dokumen perencanaan kinerja dipublikasikan tepat waktu melalui PPID Tanah Datar.
3. Membuat mekanisme/SOP Pengumpulan Data Kinerja yang terpisah dengan SOP Penyusunan Dokumen LKjIP.

Dari rekomendasi tersebut Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah melaksanakan :

1. Perubahan indikator kinerja utama yang menggambarkan capaian tingkat kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) setiap tahunnya;
2. Penyajian laporan kinerja telah mempedomani Surat Keputusan Bupati Tanah Datar Nomor 100.3.3.2/241/ORG-2024 tanggal 28 Juni 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
3. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah mempedomani hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja serta mendukung efentifitas kinerja pada tahun 2024.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota pada bidang Sekretariat untuk mendukung tugas-tugas penyelenggaraan kegiatan rutin dengan anggaran sebesar Rp.6.349.163.334,00 dengan realisasi sebesar Rp.5.235.884.858,00 atau 82,47%.

**Sasaran  
Strategis 5**

**Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan**

**INDIKATOR : INOVASI YANG DIKEMBANGKAN DAN DITERAPKAN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, jenis pajak yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota adalah :

- □ Pajak Bumi Bangunan dan Perkotaan (PBB-P2)
- □ Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
- □ Pajak Barang Jasa Tertentu
- □ Pajak Hiburan
- □ Pajak Air Tanah
- □ Pajak Mineral bukan Logam

Saat ini wajib pajak terutama PBB-P2 tersebar di seluruh Kabupaten Tanah Datar (75 nagari dan 395 jorong) dengan jumlah SPPT ±220.000 SPPT.

Dengan kondisi wajib pajak tersebar di jorong dan nagari, maka adanya kesulitan oleh petugas pemungutan maupun wajib pajak membayar tagihan pajak. Ketergantungan pemerintah daerah terhadap anggaran dana transfer dari pemerintah pusat sangat tinggi antara 5-12% dari kebutuhan anggaran setiap tahunnya. Dengan masih tingginya tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat maka setiap pemerintah daerah dituntut untuk melakukan berbagai inovasi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu pemerintah Kabupaten Tanah Datar selalu berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi potensi sumber-sumber PAD;

Salah satu usaha yang dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan PAD adalah dengan melaksanakan inovasi Bajari. Kondisi sebelum adanya inovasi adalah pembayaran pajak daerah terutama PBB-P2 dipungut oleh kolektor

yang ada di masing-masing jorong dan nagari wajib pajak. Sering terjadi kebocoran pembayaran PBB-P2 seperti oknum kolektor yang tidak menyetor tagihan PBB-P2 yang telah dibayar oleh wajib pajak kepada Bank. Kondisi wajib pajak yang tersebar di beberapa kecamatan juga menyulitkan untuk penyebaran SPPT PBB secara keseluruhan. Sedangkan untuk jenis pajak lainnya, wajib pajak langsung datang ke Bank untuk membayar kewajibannya. Hal ini menjadi salah satu hambatan/kesulitan masyarakat untuk membayar kewajibannya, karena Bank RKUD (Bank Nagari) terbatas kantor pelayanannya.

Kondisi setelah adanya inovasi adalah walaupun inovasi dalam tahap pengembangan dan masih berjalan sampai saat ini, namun dampaknya terdapat efektifitas waktu, efisiensi biaya dan hemat tenaga. Wajib pajak cuma melakukan pembayaran melalui aplikasi dimana saja dan kapan saja tanpa harus datang ke Bank Nagari.

Kebaharuan/Pengembangannya dalam rangka meningkatkan pilihan metode pembayaran pajak daerah terutama PBB-P2 yang selama ini melalui Bank Nagari, pada tahun ini inovasi BAJARI dikembangkan dengan pilihan metode pembayaran melalui e-wallet seperti gopay, tokopedia, shoope, link aja. Wajib pajak dapat memilih metode pembayaran pajak daerah melalui e-wallet yang telah dimiliki/yang diinginkan.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah melakukan koordinasi dengan Bank Nagari untuk dapat memfasilitasi pengembangan pilihan metode pembayaran tersebut.

Disamping Inovasi BAJARI yang dikembangkan pada tahun 2023, pada Tahun 2025, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga membuat inovasi GERTAK UDA yang merupakan inovasi non digital. Dalam rangka meningkatkan capaian realisasi pajak daerah dari PBB-P2 dan Opsen PKB serta Opsen BBNKB, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah memunculkan inovasi GERTAK UDA (Gerakan Taat Membayar Pajak Untuk Daerah). Melalui gerakan turun langsung ke masyarakat secara masif bersama aparaturnya Pemerintah Kecamatan dan Pemerintah Nagari/Desa, akan diperoleh informasi yang lebih akurat terkait permasalahan dalam pemungutan PBB-P2 dan PKB, serta akan didapat data objek pajak/ wajib pajak PBB-P2 dan PKB yang lebih akurat.

**Tabel 3.16**  
**Target dan Realisasi Sasaran Terwujudnya Inovasi Berkelanjutan**  
**tahun 2023 s.d 2025**

No.	Indikator Kinerja	Pengukuran								
		2023			2024			2025		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	100	1	1	100	1	2	200

**Tabel 3.17**  
**Target dan Realisasi Inovasi Yang Dikembangkan dan Diterapkan**

Indikator Kinerja	Realisasi 2024	2025			Target Akhir Renstra 2026	Kriteria
		Target	Realisasi	Tingkat Capaian (%)		
Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1	1	2	200	1	Sangat Memuaskan

**a) Faktor Pendorong**

Usaha yang telah dilakukan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam upaya pengembangan dan penerapan inovasi :

1. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah melakukan koordinasi dengan Bank Nagari untuk memfasilitasi pengembangan pilihan metode pembayaran pajak daerah melalui e-wallet seperti gopay, tokopedia, shoope, link aja.
2. Melakukan pengembangan sistem pengelolaan pendapatan daerah dengan pihak ketiga Cartenz.

**b) Hambatan**

Hambatan dalam mencapai sasaran strategis inovasi yang dikembangkan dan diterapkan antara lain.

1. Kekurangan SDM tenaga IT pengelola sistem/ aplikasi pengelolaan pendapatan daerah;
2. Kekurangan SDM penilai pajak dan pemeriksa pajak

c) Faktor Antisipatif

Adapun upaya dan rencana tindak lanjut yang dilakukan untuk mengantisipasi hambatan tersebut, yaitu :

1. Usulan rekrutmen dan seleksi SDM ke BKPSDM;
2. Pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM.

Adapun program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis tersebut adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah, subkegiatan Pengolahan, Pemeliharaan dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah dengan anggaran sebesar Rp.272.771.400,00 dengan realisasi sebesar Rp.268.914.350,00.

C. Akuntabilitas dan Realisasi Anggaran

Untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar menggunakan pembiayaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025. Realisasi penggunaan anggaran masing-masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai target indikator kinerja yang telah ditetapkan, rata-rata tidak seluruh kegiatan realisasi keuangannya mencapai 100%, hal ini berarti Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar dalam melaksanakan kegiatannya telah menerapkan prinsip efisiensi dan efektifitas anggaran.

Secara lebih rinci capaian keuangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tahun 2025 berdasarkan sasaran dan indikator yang telah ditetapkan sebagaimana tercantum pada lampiran I pada laporan ini. Berikut capaian program/kegiatan berdasarkan urusan kewenangan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

I. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

a. Sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran gaji dan tunjangan 23 ASN, tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, tambahan penghasilan

berdasarkan pertimbangan objektif lainnya ASN dan belanja gaji dan tunjangan KDH/WKDH dengan

Anggaran sebesar Rp.5.904.718.664,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.4.847.539.013,- atau 82,10%. Realisasi fisik 100%.

- b. Sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.

Sub kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan laporan keuangan SKPD beserta laporan prognosis semester.

Anggaran sebesar Rp.13.564.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 11.065.600,- atau 81,58%. Realisasi fisik 100%.

## 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

- a. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian komponen instalasi/ alat-alat listrik.

Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.619.000,- atau 80,95%. Realisasi fisik 100%.

- b. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian alat tulis kantor kebutuhan rutin kantor dan pembelian tinta printer.

Anggaran sebesar Rp. 40.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 39.704.447,- atau 99,26%. Realisasi fisik 100%.

- c. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Sub kegiatan ini terealisasi berupa biaya cetak terkait pengelolaan pendapatan seperti cetak blanko pajak daerah, spanduk dan penggandaan.

Anggaran sebesar Rp.30.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 29.148.396,- atau 97,16%. Realisasi fisik 100%.

- d. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran biaya langganan surat kabar/koran,

Anggaran sebesar Rp. 2.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 1.920.000,- atau 96,00%. Realisasi fisik 100%.

- e. Fasilitasi Kunjungan Tamu

Sub kegiatan ini berupa pembayaran biaya makan minum tamu.

Anggaran sebesar Rp.5.005.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 3.887.260,- atau 77,51%. Realisasi fisik 100%.

f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Sub kegiatan ini terealisasi berupa biaya perjalanan dinas koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah.

Anggaran sebesar Rp. 89.670.470,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 88.699.902,- atau 98,92%. Realisasi fisik 100%.

3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah.

a. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pengadaan 1 unit laptop.

Anggaran sebesar Rp.15.200.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 15.199.430,- atau 100%. Realisasi fisik 100%.

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian materai 10.000 dan biaya pengiriman dokumen pajak daerah.

Anggaran sebesar Rp. 1.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 669.500,- atau 66,95%. Realisasi fisik 100%.

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembayaran rekening internet, air dan listrik kantor selama 12 bulan.

Anggaran sebesar Rp.42.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 36.603.080,- atau 87,15%. Realisasi fisik 100%.

c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian peralatan kebersihan dan belanja 1 orang jasa lainnya tenaga keamanan.

Anggaran sebesar Rp.40.248.600,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.32.193.800,- atau 99,66%. Realisasi fisik 100%.

5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pembelian Bahan Bakar Minyak dan Pelumas, pembelian suku cadang kendaraan dinas, pembayaran pajak kendaraan dinas roda 4 dan roda 2, belanja pemeliharaan kendaraan dinas dan belanja 1 orang jasa lainnya tenaga sopir.

Anggaran sebesar Rp.129.746.600,00 ,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.96.855.564,- atau 74,65%. Realisasi fisik 100%.

b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan AC, biaya perbaikan PC, dan perbaikan printer.

Anggaran sebesar Rp.14.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.12.294.760,- atau 87,82%. Realisasi fisik 100%.

c. Pemeliharaan/ rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya

Sub kegiatan ini terealisasi berupa pemeliharaan gedung kantor Bappenda.

Anggaran sebesar Rp.20.000.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.18.485.106,- atau 92,43%. Realisasi fisik 100%.

II. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah

1. Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah

a. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah

Sub kegiatan ini terealisasi berupa penyusunan Peraturan Bupati tentang Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pencetakan SPPT PBB, dan belanja 1 orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi

Anggaran sebesar Rp.286.668.300,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.273.152.950,00 - atau 95,29%. Realisasi fisik 98%.

b. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Biaya Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Sub kegiatan ini terealisasi berupa kegiatan pendataan serta penilaian PBB-P2 dan penilaian BPHTB dan belanja 3 orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi.

Anggaran sebesar Rp.142.893.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.140.853.600,- atau 98,57%. Realisasi fisik 100%.

c. Penagihan pajak daerah

Sub kegiatan ini terealisasi berupa penagihan pajak daerah baik terhadap wajib pajak dalam daerah maupun wajib pajak luar daerah, serta belanja orang belanja jasa lainnya tenaga administrasi.

Anggaran sebesar Rp.382.329.804,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 253.325.106,- atau 66,26%. Realisasi fisik 90%.

## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tahun 2025 ini merupakan evaluasi terhadap pelaksanaan kinerja serta realisasi penggunaan dana selama tahun 2025 dari pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah telah berusaha memberikan kinerja yang baik melalui program dan kegiatannya secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Evaluasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan akan dijadikan sebagai bahan referensi untuk peningkatan kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah kedepan. Dalam menggunakan anggaran Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah juga menerapkan prinsip efisien dan efektif sesuai dengan kebutuhan yang terlihat dari capaian realisasi keuangan dari masing-masing kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran strategis serta indikator kinerja yang direncanakan rata-rata disesuaikan dengan kebutuhan tanpa harus mencapai 100% sehingga dana yang masih tersisa dari anggaran yang direncanakan dapat dikembalikan ke kas daerah.

Komitmen dan dedikasi yang kuat dari pegawai Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar mulai dari unsur pimpinan sampai level pelaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi telah bekerja dengan sungguh-sungguh dan baik sesuai dengan perjanjian kerja yang telah ditetapkan, hal tersebut dibuktikan dengan pelaksanaan setiap kegiatan dilaksanakan secara maksimal dalam upaya mencapai target yang telah direncanakan.

### B. SARAN

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang pengelolaan pendapatan diharapkan dapat memberi kontribusi yang nyata terhadap pencapaian sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tanah Datar. Berdasarkan pengukuran kinerja yang telah dilaksanakan, kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah secara umum sudah mendekati sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Namun

demikian, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 tersebut telah sempurna. Upaya-upaya untuk selalu meningkatkan kinerja harus terus dilakukan demi peningkatan Penerimaan Daerah sehingga visi dan misi Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah pada khususnya, dan visi misi Kabupaten Tanah Datar pada umumnya dapat diwujudkan.

## LAMPIRAN T

## REALISASI ANGGARAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN YAHAH DATAT TAHUN 2025

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Satuan	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran Rp.	Realisasi Rp.	Capaian (%)
					2	7	8	9
	Terdapatnya Peningkatan Nilai	Realisasi Peningkatan PAD	100,00%	Rp	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>811.891.104</b>	<b>667.331.636</b>	<b>82,19</b>
	Meningkatnya Kemampuan Keuangan Daerah	Nilai PAD per Kepala Pendapatan Asli Keuangan Daerah	100,00%	Rp	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah (Pengelolaan Pendapatan Asli dan Eropasar Daerah Kota Nagak Daerah)	<b>811.891.104</b> <b>289.608.303</b>	<b>667.331.636</b> <b>233.157.940</b>	<b>82,19</b> <b>95,90</b>
	Terdapatnya penyaji berkearifan	Indeks nilai akurasi tanggapan dan interaksi	1		Berlaku Bagi-Dum dan Rangkap di Kabupaten dan Kecamatan (DUM) serta Akurasi Berkearifan Pak. Kota Yahah dan Kabupaten HILITIA	<b>342.893.000</b>	<b>340.853.000</b>	<b>98,87</b>
	Memendahnya Naluri Pelanggan Publik	Indeks kepatuhan Masyarakat (IKM)	90,5	Nilai	Peningkatan Partisipasi	<b>381.281.800</b>	<b>253.365.100</b>	<b>66,46</b>
	Meningkatnya Kinerja Organisasi Keuangan Daerah dan Akuntabel	Indeks kepatuhan Masyarakat (IKM)	90,5	Nilai	<b>PROGRAM PENUNJANG GRUSAN PEMERINTAHAN DAERAH</b>	<b>6.349.163.334</b>	<b>5.235.884.958</b>	<b>82,47</b>
		Indeks kepatuhan Masyarakat (IKM)	90,5	Nilai	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	<b>5.915.282.564</b>	<b>4.858.604.613</b>	<b>82,09</b>
					Pengelolaan, dan dan: anggaran ASN	<b>1.044.738.654</b>	<b>4.847.579.011</b>	<b>92,10</b>
					Administrasi dan Perencanaan Laporan Keuangan Daerah Tahun SKPD	<b>13.501.000</b>	<b>1.033.000</b>	<b>51,58</b>
					<b>Administrasi Urusan Perangkat Daerah</b>	<b>168.085.470</b>	<b>164.979.005</b>	<b>97,80</b>
					Perencanaan anggaran kesehatan	<b>2.000.000</b>	<b>1.619.000</b>	<b>80,95</b>
					Administrasi anggaran kesehatan lainnya	<b>90.080.000</b>	<b>80.754.227</b>	<b>90,29</b>
					Perencanaan dan anggaran kesehatan	<b>30.000.000</b>	<b>2.149.000</b>	<b>7,16</b>
					Perencanaan barang, alat dan: pranggondaan	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>100,00</b>
					Perencanaan bahan, bahan dan perantara- mubangan	<b>5.000.000</b>	<b>3.887.260</b>	<b>77,51</b>
					Perencanaan dan: alat koordinasi dan kewilayahan SKPD	<b>80.000.000</b>	<b>88.100.000</b>	<b>98,92</b>





## PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : JASRINALDI, SH., S.Sos  
Jabatan : KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : EKA PUTRA, SE., MM  
Jabatan : BUPATI TANAH DATAR

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan:

1. Bersikap patuh dan loyal kepada Atasan;
2. Berperan aktif dalam mensukseskan seluruh Program Pemerintah;
3. Bersikap transparan, jujur, dan akuntabel dalam melaksanakan tugas;
4. Berperan aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak terlibat dalam perbuatan tercela;
5. Mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian kinerja ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan;
6. Bertanggung jawab penuh dalam pencapaian dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

EKA PUTRA

Batusangkar, 2 Februari 2026  
Pihak Pertama,

JASRINALDI, SH., S.Sos  
NIP.19671130 199202 1 002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026  
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
1.	Meningkatnya pendapatan asli daerah	Rasio PAD terhadap Total Pendapatan/Derajat Otonomi Fiskal	17,57%
		Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	0,23%
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	95,55
3.	Meningkatnya kinerja organisasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	74,55
4.	Terwujudnya Inovasi berkelanjutan	Inovasi yang dikembangkan dan diterapkan	1

PROGRAM / KEGIATAN		ANGGARAN	
JUMLAH ANGGARAN		Rp.	7.696.823.254
1.	Program penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	6.463.513.858
2.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	1.144.407.219

BUPATI TANAH DATAR,



EKA PUTRA

Batusangkar, 2 Februari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH,



JASRINALDI, SH., S.Sos  
NIP. 19671130 199202 1 002



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH**  
Jln. Sultan Alam Bagagarsyah Pagaruyung  
BATUSANGKAR

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 000.8.6.3/ 05 /BAPPENDA-2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA  
UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 - 2029

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

- Menimbang :
- bahwa Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi;
  - bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas, akuntabilitas, dan keselarasan kinerja organisasi, perlu dilakukan penyesuaian sasaran dan indikator sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2025-2029.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
  - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);

4. Peraturan...

LEMBARAN KEDUA KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 000.8.6.3/ 95 /BAPPENDA-2026  
TANGGAL : 5 Januari 2026

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Talangan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4089)
5. Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 30),
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pengajian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 Nomor 4);

**NEMUTUSKAN**

- Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH NOMOR 000.8.6.3/013/BAPPENDA 2025 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR 13-JUN 2025 - 2029
- KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2029 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tanah Datar.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama merupakan acuan Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah dalam mengukur kinerja dalam hal:
- a. menetapkan rencana kinerja tahunan;
  - b. menyampaikan rencana kerja dan anggaran;
  - c. menyusun dokumen perjanjian kinerja;
  - d. menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan
  - e. melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 - 2029




KETIGA .

LEMBARAN KETIGA KEPUTUSAN KEPALA  
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR  
NOMOR : 000.8.6.3/ *cs* /BAPPENDA-2026  
TANGGAL : 5 Januari 2026

- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari.

Ditetapkan di Batusangkar  
Pada tanggal 5 Januari 2026

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasumpeg	
Pelaksana	



**JASRINALDI, SH, S.Sos**  
NIP.19671130 199202 1 002  
Pembina Utama Muda, IV/c

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Tanah Datar di Batusangkar
2. Yth. Bapak Wakil Bupati Tanah Datar di Batusangkar

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN TANAH DATAR  
 NOMOR : 000.8.6.3/ 05 /BAPPENDA 2026  
 TANGGAL : 5 JANUARI 2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA  
 BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2025 - 2029

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS PERHITUNGAN	TARGET					SUMBER DATA	PERSANGKING JAWAB	
					2025	2026	2027	2028	2029			
1	Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	Rasio Pajak terhadap total pendapatan/DPD Asli Daerah	%	$\frac{PAD}{Pendapatan Daerah} \times 100\%$	14,56	17,57	21,32	25,92	31,45	17,74	RPJMD 2025-2029	Suplemen
2	Meningkatkan kualitas pelayanan publik	Rasio Pajak Daerah terhadap PDB	%	$\frac{Pajak daerah}{PDB} \times 100\%$	0,21	0,23	0,25	0,27	0,30	0,31	RPJMD 2025-2029	Suplemen
3	Meningkatkan kinerja organisasi yang bersih dan akuntabel	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	Nilai	$\frac{Nilai SKM}{Nilai AKIP}$	95,30	93,53	95,60	95,65	95,70	95,75	Revisi	Suplemen
4	Terwujudnya operasi dan anggaran	Proses yang dilaksanakan dan diorganisasi	Index	$\frac{Index}{Total Investasi}$	74,50	74,55	74,60	74,65	74,70	74,75	Revisi	Suplemen

KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
 PENDAPATAN DAERAH  
 KABUPATEN TANAH DATAR



**JASRINALDI, SH, S.Sos**  
 NIP.19671130 199202 1 002  
 Pembina Utama Muda, IV/c

Paraf Hierarki	
Sekretaris	
Kasumpeg	
Pelaksana	